



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DENGAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG  
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**

Nomor : 17 TAHUN 2014  
Nomor : 1029 /UN30/HK/2014

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. Junaidi Hamsyah**  
Jabatan : Gubernur Bengkulu  
Berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2012 Tentang Pelantikan Gubernur Bengkulu dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Ridwan Nurazi**  
Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu  
Berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 19 September 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang bantuan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi;
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian pada masyarakat;
4. Perencanaan dan pembangunan.

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah:  
Untuk membantu penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :
  - a. Mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter di Propinsi Bengkulu
  - b. Memperluas akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan
  - c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Bengkulu

**Pasal 4**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

Teknis Pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menyelenggarakan pendidikan dokter sesuai dengan standar yang berlaku.
  - b. menggunakan bantuan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
  - c. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan 1 (satu) tahun sekali akan dievaluasi.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan secara arbitrase atau ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan atau penambahan hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama dan ditetapkan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10  
LAIN-LAIN**


- (1) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA** atas alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

**Pasal 11  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Bengkulu pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.
- (2) Perjanjian kerja sam ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**Rektor Universitas Bengkulu**



Ridwan Nurazi

**PIHAK PERTAMA**

**Gubernur Bengkulu**



H. Junaidi Hamsyah